



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG
TARIF RETRIBUSI PASAR
BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar Kabupaten Jembrana, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang tarif Retribusi Pasar;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1955);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2000 tentang Perimbangan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 46), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jembrana;
2. Pasar adalah suatu lahan pada lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah tanpa atau dengan bangunan dalam batas-batas tertentu dan dipergunakan para penjual dan pembeli untuk tempat berjual beli dan atau melakukan pekerjaan barang dan jasa secara langsung dan atau tidak langsung dalam suatu system pengelolaan baik oleh pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga dan atau kerjasama antara keduanya.
3. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas penyediaan Fasilitas di areal Pasar-Pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

TARIF RETRIBUSI PASAR

Pasal 2.....

Pasal 2

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagai berikut:

No	Jenis Lokasi	Swalayan	Toko	Kios	Ios	Pedasaran	Warung
1	Pasar Negara	-	1.200	1.000	800	500	-
2	Pasar Pekutatan, Tegal Cangkring, Melaya, Jembrana	-	1.000	800	700	500	-
3	Pasar Yeh Embang, Pasar Gilimanuk	-	900	700	600	500	-
4	Pasar Anyar Br. Tengah	-	-	800	700	500	-
5	Pasar Senggol	-	-	-	-	-	700
6	Radius 0 s/d 700m	1.500	1.000	-	-	-	500

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2007
- (2) Dengan berlakukanya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Jembrana No.8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar Kabupaten Jembrana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Disahkan di Negara
pada tanggal 30 Januari 2007
BUPATI JEMBRANA,
GEDE WINASA

Disundangkan di Negara
pada tanggal 30 Januari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
KETUT WIRYATMIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 5